



PUTUSAN

Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HADI KURNIAWAN**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 27/9 November 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gg. Koja Kebon No.9/17C, RT 008 RW 004, Kel. Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Bara
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Hadi Kurniawan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wahyudin, S.H., Sholikin, S.H., M.H., Sintia Buana Wulandari, S.H., Yordan andreas FJ, S.H., Pahad, S.H., Hartono, S.H., Syeni Adriana Lasut, S.H., dkk dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Jakarta Pusat, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua tertanggal 18 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 12 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 12 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HADI KURNIAWAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam surat dakwaan yaitu melanggar dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Thn 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HADI KURNIAWAN berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa HADI KURNIAWAN berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa HADI KURNIAWAN tetap ditahan, dan denda sebanyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 10 (Sepuluh) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto $\pm 21,90$ (dua puluh satu koma sembilan puluh) gram.
 - Sebuah bekas bungkus rokok "FORTE di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto 13,66 (bga koma enam puluh enam) gram
 - 1 (satu) unit alat timbang digital warna hitam, 4 (empat) bungkus plastik klip.
 - 2 (dua) sedotan berujung lancip, 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) dan 2 (dua) cangklong bekas pakai dan sebuah korek api.Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa HADI KURNIAWAN membayar Biaya Perkara sebesar Rp 5.000.- (Lima ribu rupiah)

Halaman 2 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tanggal 12 Februari 2025 yang pada pokoknya kami untuk menyampaikan permohonan atas nama Terdakwa HADI KURNIAWAN dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum penjara;
2. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya;
3. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
4. Bahwa Terdakwa masih muda dan berhak diberikan pengampunan;

Mohon kiranya Majelis hakim memberikan Putusan dengan menimbang Permohonan kami dan kami ucapkan terimah kasih

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aquo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **HADI KURNIAWAN** pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 17.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Pejagalan I Kel. Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat, tepatnya di depan toko Indomaret, yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Terdakwa ditahan di Jakarta Pusat dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkaranya telah melakukan, ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 Terdakwa ditelephone oleh Sdr. GLEEN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) melalui 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru milik Terdakwa dan Sdr. GLEEN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mengatakan agar Terdakwa datang ke Jl. Pejagalan I Kel. Pekojan, Kec.

Halaman 3 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambora, Jakarta Barat, tepatnya di depan toko Indomaret untuk menerima narkoba jenis shabu sebanyak 100 (Seratus) gram yang nantinya akan diantar pada beberapa orang sesuai arahan Sdr. GLEEN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang), atas perintah tersebut maka Terdakwa menyetujuinya karena Terdakwa akan menerima upah dari Sdr. GLEEN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) berupa uang dan narkoba jenis shabu.

Selanjutnya sekitar pukul 17.50 WIB Terdakwa pergi ke Jl. Pejagalan I Kel. Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat, sesampainya di sana tepatnya di depan toko Indomaret, Terdakwa kembali menelephone Sdr. GLEEN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan mengatakan telah sampai di tempat tujuan dan Sdr. GLEEN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mengtakan untuk menunggu Sdr. BREINICO (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang), lalu sekitar pukul 17.50 WIB datang Sdr. BREINICO (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menjumpai Terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu di dalam plastik hitam, setelah menerimanya maka Terdakwa pulang ke rumahnya di Gg. Koja No. 9/17C, RT. 008 RW. 004, Kel. Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat, sesampainya di rumah Terdakwa membuka plastik tersebut dan menyisahkan narkoba jenis shabu tersebut sebanyak sekitar 4 (empat) gram, setelah itu atas perintah Sdr. GLEEN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) melalui handphone, Terdakwa telah memberikan narkoba tersebut sebanyak 25 (dua puluh) lima gram kepada Sdr. ALFI (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di daerah Bungur Kec. Senen, Jakarta Pusat, lalu pada tanggal 06 Agustus 2024 Terdakwa telah memberikannya kepada Sdr. H. ASMAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sebanyak 20 (Dua puluh) gram di daerah Pancoran Mas, Kota Depok, setelah itu Terdakwa telah memberikannya kepada Sdr. UCOK (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) gram di daerah Cengkareng, Jakarta Barat, kemudian Terdakwa telah memberikannya kepada Sdr. HERI (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sebanyak 15 (Lima belas) gram di daerah Jelambar Baru, Jakarta Barat, lalu Terdakwa telah memberikannya kepada Sdr. MARTIN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sebanyak 10 (Sepuluh) gram di daerah Kramat Jati, Jakarta Timur, dimana pemberian narkoba tersebut dilakukan melalui aplikasi ojek online.

Halaman 4 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Gg. Koja No., RT. 008 RW. 004, Kel, Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat, ketika Terdakwa sedang jmenunggu ojek online untuk mengirimkan narkoba jenis shabu kepada Sdr. YOCKE (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di daerah Ciputat Timur, Tangerang Selatan sebanyak 5 (Lima) gram di kantong plastik warna merah di dalamnya terdapat sebuah kotak kardus berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 4,99$ (empat koma sembilan puluh sembilan) gram dibalut kertas warna merah muda, Terdakwa didatangi oleh saksi DENI SUBIYANTO, saksi DONI RANO dan saksi ALDERICHO OSCAR PAULUS yaitu anggota POLRI dari Polres Metro Jakarta Pusat yang telah mendapat informasi sebelumnya dari masyarakat tentang perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan atau melakukan transaksi Narkoba jenis shabu di daerah tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan serta pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan dari Terdakwa sebuah kantong plastik warna merah di dalamnya terdapat sebuah kotak kardus berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 4,99$ (empat koma sembilan puluh sembilan) gram dibalut kertas warna merah muda ditemukan dalam genggam tangan kanan Terdakwa yang hendak diberikan kepada Sdr. YOCKE (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang), 1 (satu) unit handphone Redmi warna biru nomor kartu sim 085953851911 ditemukan dalam genggam tangan kiri Terdakwa yang digunakan untuk transaksi narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram diselipan sebuah alat timbang digital warna silver ditemukan di saku celana Terdakwa bagian kiri, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui masih menyimpan narkoba jensi shabu di kamar dalam rumah Terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 21,90$ (dua puluh satu koma sembilan puluh) gram, Sebuah bekas bungkus rokok "FORTE" didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 3,66$ (tiga koma enam puluh enam) gram, 1 unit alat timbang digital warna hitam, 4 bungkus plastik klip, 2 sedotan berujung lancip, Bong dan 2 cangklong bekas pakai, sebuah korek api ditemukan di lantai kamar Terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya, lalu

Halaman 5 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Forensik tertanggal 30 Agustus 2024 No. LAB : 4352/NNF/2024, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas warna merah muda berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,5614 (Empat koma lima ribu enam ratus empat belas) gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0467 (Nol koma nol empat enam tujuh) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 21,1545 (dua puluh satu koma seribu lima ratus empat puluh lima) gram
- 1 (satu) bungkus rokok "Forte" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,1224 (Tiga koma seribu dua ratus dua puluh empat) gram

Barang bukti tersebut di atas disita dari : **HADI KURNIAWAN**

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran 8 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu ataupun memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan atau Terdakwa tidak termasuk dalam pasal 7 ayat (1) Pasal 8 ayat (1) dan pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa HADI KURNIAWAN Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun

Halaman 6 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, bertempat di Gg. Koja No., RT. 008 RW. 004, Kel. Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat, yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Terdakwa ditahan di Jakarta Pusat dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkaranya telah melakukan, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 Terdakwa ditelephone oleh Sdr. GLEEN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) melalui 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru milik Terdakwa dan Sdr. GLEEN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mengatakan agar Terdakwa datang ke Jl. Pejagalan I Kel. Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat, tepatnya di depan toko Indomaret untuk menerima narkotika jenis shabu sebanyak 100 (Seratus) gram yang nantinya akan diantar pada beberapa orang sesuai arahan Sdr. GLEEN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang), atas perintah tersebut maka Terdakwa menyetujuinya karena Terdakwa akan menerima upah dari Sdr. GLEEN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) berupa uang dan narkotika jenis shabu.

Selanjutnya sekitar pukul 17.50 WIB Terdakwa pergi ke Jl. Pejagalan I Kel. Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat, sesampainya di sana tepatnya di depan toko Indomaret, Terdakwa kembali menelephone Sdr. GLEEN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan mengatakan telah sampai di tempat tujuan dan Sdr. GLEEN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mengatakan untuk menunggu Sdr. BRENICO (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang), lalu sekitar pukul 17.50 WIB datang Sdr. BRENICO (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menjumpai Terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu di dalam plastik hitam, setelah menerimanya maka Terdakwa pulang ke rumahnya di Gg. Koja No. 9/17C, RT. 008 RW. 004, Kel. Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat, sesampainya di rumah Terdakwa membuka plastik tersebut dan menyisihkan narkotika jenis shabu tersebut sebanyak sekitar 4 (empat) gram, setelah itu atas perintah Sdr. GLEEN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) melalui handphone, Terdakwa telah memberikan narkotika tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) gram kepada Sdr. ALFI (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar

Halaman 7 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang) di daerah Bungur Kec. Senen, Jakarta Pusat, lalu pada tanggal 06 Agustus 2024 Terdakwa telah memberikannya kepada Sdr. H. ASMAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sebanyak 20 (Dua puluh) gram di daerah Pancoran Mas, Kota Depok, setelah itu Terdakwa telah memberikannya kepada Sdr. UCOK (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) gram di daerah Cengkareng, Jakarta Barat, kemudian Terdakwa telah memberikannya kepada Sdr. HERI (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sebanyak 15 (Lima belas) gram di daerah Jelambar Baru, Jakarta Barat, lalu Terdakwa telah memberikannya kepada Sdr. MARTIN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sebanyak 10 (Sepuluh) gram di daerah Kramat Jati, Jakarta Timur, dimana pemberian narkoba tersebut dilakukan melalui aplikasi ojek online.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Gg. Koja No., RT. 008 RW. 004, Kel. Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat, ketika Terdakwa sedang menunggu ojek online untuk mengirimkan narkoba jenis shabu kepada Sdr. YOCKE (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di daerah Ciputat Timur, Tangerang Selatan sebanyak 5 (Lima) gram di kantong plastik warna merah di dalamnya terdapat sebuah kotak kardus berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 4,99$ (empat koma sembilan puluh sembilan) gram dibalut kertas warna merah muda, Terdakwa didatangi oleh saksi DENI SUBIYANTO, saksi DONI RANO dan saksi ALDERICHO OSCAR PAULUS yaitu anggota POLRI dari Polres Metro Jakarta Pusat yang telah mendapat informasi sebelumnya dari masyarakat tentang perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan atau melakukan transaksi Narkoba jenis shabu di daerah tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan serta pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan dari Terdakwa sebuah kantong plastik warna merah di dalamnya terdapat sebuah kotak kardus berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 4,99$ (empat koma sembilan puluh sembilan) gram dibalut kertas warna merah muda ditemukan dalam genggam tangan kanan Terdakwa yang hendak diberikan kepada Sdr. YOCKE (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang), 1 (satu) unit handphone Redmi warna biru nomor kartu sim 085953851911 ditemukan dalam genggam tangan kiri Terdakwa yang digunakan untuk transaksi narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram diselipkan sebuah alat timbang digital

Halaman 8 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver ditemukan di saku celana Terdakwa bagian kiri, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui masih menyimpan narkoba jensi shabu di kamar dalam rumah Terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 21,90$ (dua puluh satu koma sembilan puluh) gram, Sebuah bekas bungkus rokok "FORTE" didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 3,66$ (tiga koma enam puluh enam) gram, 1 unit alat timbang digital warna hitam, 4 bungkus plastik klip, 2 sedotan berujung lancip, Bong dan 2 cangklong bekas pakai, sebuah korek api ditemukan di lantai kamar Terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Forensik tertanggal 30 Agustus 2024 No. LAB : 4352/NNF/2024, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas warna merah muda berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,5614 (Empat koma lima ribu enam ratus empat belas) gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0467 (Nol koma nol empat enam tujuh) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 21,1545 (dua puluh satu koma seribu lima ratus empat puluh lima) gram
- 1 (satu) bungkus rokok "Forte" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,1224 (Tiga koma seribu dua ratus dua puluh empat) gram

Barang bukti tersebut di atas disita dari : **HADI KURNIAWAN**

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran 8 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa secara hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam

Halaman 9 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



penguasaan Terdakwa tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DONI RANO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ketika memberikan keterangan dan saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa terjadinya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa pada Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 17.50 WIB, bertempat di Jl. Pejagalan I Kel. Pekojan, Kec. Tambora Jakarta Barat, tepatnya di depan toko Indomaret.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang sedang menunggu ojek online untuk mengirimkan narkotika jenis shabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan serta pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan dari Terdakwa sebuah kantong plastik warna merah di dalamnya terdapat sebuah kotak kardus berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto $\pm 4,99$ (empat koma sembilan puluh sembilan) gram dibalut kertas warna merah muda ditemukan dalam genggaman tangan kanan Terdakwa yang hendak diberikan kepada Sdr. YOCKE (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang), 1 (satu) unit handphone Redmi warna biru nomor kartu sim 085953851911 ditemukan dalam genggaman tangan kiri Terdakwa yang digunakan untuk transaksi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram diselipkan sebuah alat timbang digital warna silver ditemukan di saku celana Terdakwa bagian kiri kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui masih menyimpan narkotika jensi shabu di kamar dalam rumah Terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu)



bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto 121,90 (dua puluh satu koma sembilan puluh) gram. Sebuah bekas bungkus rokok "FORTE" di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 3,66$ (tiga koma enam puluh enam) gram, 1 unit alat timbang digital warna hitam, 4 bungkus plastik klip, 2 sedotan berujung lancip, Bong dan 2 cangklong bekas pakal sebuah korek api ditemukan di lantai kamar Terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dimana berawal pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 Terdakwa ditelephone oleh Sdr. GLEEN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) melalui 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru milik Terdakwa dan Sdr. GLEEN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mengatakan agar Terdakwa datang ke Jl Pejagalan I Kel Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat, tepatnya di depan toko Indomaret untuk menerima narkoba jenis shabu sebanyak 100 (Seratus) gram yang nantinya akan diantar pada beberapa orang sesuai arahan Sdr. GLEEN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang), atas perintah tersebut maka Terdakwa menyetujuinya karena Terdakwa akan menerima upah dari Sdr GLEEN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) berupa uang dan narkoba jenis shabu.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.50 WIB Terdakwa pergi ke Ji Pejagalan I Kel Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat, sesampainya di sana tepatnya di depan toko Indomaret. Terdakwa kembali menelephone Sdr. GLEEN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan mengatakan telah sampai di tempat tujuan dan Sdr. GLEEN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mengatakan untuk menunggu Sdr. BRENICO (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang), lalu sekitar pukul 17.50 WIB datang Sdr. BRENICO (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menjumpai Terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu di dalam plastik hitam, setelah menerimanya maka Terdakwa pulang ke rumahnya di Gg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koja No. 9/17C, RT. 008 RW 004, Kel, Pekojan, Kec Tambora, Jakarta Barat, sesampainya di rumah Terdakwa membuka plastik tersebut dan menyisihkan narkoba jenis shabu tersebut sebanyak sekitar 4 (empat) gram.

- Bahwa setelah itu atas perintah Sdr. GLEEN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) melalui handphone, Terdakwa telah memberikan narkoba tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) gram kepada Sdr. ALFI (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di daerah Bungur Kec Senen, Jakarta Pusat, lalu pada tanggal 06 Agustus 2024 Terdakwa telah memberikannya kepada Sdr. H. ASMAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sebanyak 20 (Dua puluh) gram di daerah Pancoran Mas Kota Depok, setelah itu Terdakwa telah memberikannya kepada Sdr. UCOK (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) gram di daerah Cengkareng, Jakarta Barat, kemudian Terdakwa telah memberikannya kepada Sdr. HERI (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sebanyak 15 (Lima belas) gram di daerah Jelambar Baru, Jakarta Barat, lalu Terdakwa telah memberikannya kepada Sdr. MARTIN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sebanyak 10 (Sepuluh) gram di daerah Kramat Jati, Jakarta Timur, dimana pemberian narkoba tersebut dilakukan melalui aplikasi ojek online.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Gg. Koja No. RT. 008 RW. 004, Kel, Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat, ketika Terdakwa sedang menunggu ojek online untuk mengirimkan narkoba jenis shabu kepada Sdr YOCKE (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di daerah Ciputat Timur, Tangerang Selatan sebanyak 5 (Lima) gram di kantong plastik warna merah di dalamnya terdapat sebuah kotak kardus berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto ± 4.99 (empat koma sembilan puluh sembilan) gram dibalut kertas warna merah muda. Terdakwa didatangi oleh saksi DENI SUBIYANTO, saksi dan saksi ALDERICHO OSCAR PAULUS selanjutnya dilakukan penggeledahan serta pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan dari Terdakwa sebuah kantong plastik warna merah di dalamnya terdapat sebuah kotak kardus berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 4,99$ (empat koma sembilan puluh

Halaman 12 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan) gram dibalut kertas warna merah muda ditemukan dalam genggam tangan kanan Terdakwa yang hendak diberikan kepada Sdr. YOCKE (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang). 1 (satu) unit handphone Redmi warna biru nomor kartu sim 085953851911 ditemukan dalam genggam tangan kiri Terdakwa yang digunakan untuk transaksi narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto 10,19 (nol koma sembilan belas) gram diselipkan sebuah alat timbang digital warna silver ditemukan di saku celana Terdakwa bagian kiri, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui masih menyimpan narkoba jensi shabu di kamar dalam rumah Terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 21,90$ (dua puluh satu koma sembilan puluh) gram. Sebuah bekas bungkus rokok "FORTE didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 3,66$ (tiga koma enam puluh enam) gram, 1 unit alat timbang digital warna hitam, 4 bungkus plastik klip, 2 sedotan berujung lancip Bong dan 2 cangklong bekas pakai, sebuah korek api ditemukan di lantai kamar Terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima. menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa shabu yang beratnya melebihi 5 gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ALDERICHO OSCAR PAULUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ketika memberikan keterangan dan saksi kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa terjadinya tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa pada Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 17.50 WIB, bertempat di Jl. Pejagalan I Kel. Pekojan, Kec. Tambora Jakarta Barat, tepatnya di depan toko Indomaret.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang sedang menunggu ojek online untuk mengirimkan narkoba jenis shabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan serta pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan dari Terdakwa sebuah kantong plastik warna merah di dalamnya terdapat sebuah kotak kardus berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 4,99$ (empat koma sembilan puluh sembilan) gram dibalut kertas warna merah muda ditemukan dalam genggam tangan kanan Terdakwa yang hendak diberikan kepada Sdr. YOCKE (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang), 1 (satu) unit handphone Redmi warna biru nomor kartu sim 085953851911 ditemukan dalam genggam tangan kiri Terdakwa yang digunakan untuk transaksi narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram diselipkan sebuah alat timbang digital warna silver ditemukan di saku celana Terdakwa bagian kiri kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui masih menyimpan narkoba jenis shabu di kamar dalam rumah Terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto 121,90 (dua puluh satu koma sembilan puluh) gram. Sebuah bekas bungkus rokok "FORTE" di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 3,66$ (tiga koma enam puluh enam) gram, 1 unit alat timbang digital warna hitam, 4 bungkus plastik klip, 2 sedotan berujung lancip, Bong dan 2 cangklong bekas pakal sebuah korek api ditemukan di lantai kamar Terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dimana berawal pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 Terdakwa ditelephone oleh Sdr. GLEEN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) melalui 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru milik Terdakwa dan Sdr. GLEEN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mengatakan agar Terdakwa datang ke Jl Pejagalan I Kel Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat, tepatnya di depan toko Indomaret untuk menerima narkoba jenis shabu sebanyak 100 (Seratus)

Halaman 14 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram yang nantinya akan diantar pada beberapa orang sesuai arahan Sdr. GLEEN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang), atas perintah tersebut maka Terdakwa menyetujuinya karena Terdakwa akan menerima upah dari Sdr GLEEN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) berupa uang dan narkoba jenis shabu.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.50 WIB Terdakwa pergi ke Ji Pejagalan I Kel Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat, sesampainya di sana tepatnya di depan toko Indomaret. Terdakwa kembali menelephone Sdr. GLEEN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan mengatakan telah sampai di tempat tujuan dan Sdr. GLEEN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mengtakan untuk menunggu Sdr. BREINICO (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang), lalu sekitar pukul 17.50 WIB datang Sdr. BREINICO (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menjumpai Terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu di dalam plastik hitam, setelah menerimanya maka Terdakwa pulang ke rumahnya di Gg. Koja No. 9/17C, RT. 008 RW 004, Kel, Pekojan, Kec Tambora, Jakarta Barat, sesampainya di rumah Terdakwa membuka plastik tersebut dan menyisahkan narkoba jenis shabu tersebut sebanyak sekitar 4 (empat) gram.
- Bahwa setelah itu atas perintah Sdr. GLEEN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) melalui handphone, Terdakwa telah memberikan narkoba tersebut sebanyak 25 (dua puluh) lima gram kepada Sdr. ALFI (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di daerah Bungur Kec Senen, Jakarta Pusat, lalu pada tanggal 06 Agustus 2024 Terdakwa telah memberikannya kepada Sdr. H. ASMAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sebanyak 20 (Dua puluh) gram di daerah Pancoran Mas Kota Depok, setelah itu Terdakwa telah memberikannya kepada Sdr. UCOK (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) gram di daerah Cengkareng, Jakarta Barat, kemudian Terdakwa telah memberikannya kepada Sdr. HERI (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sebanyak 15 (Lima belas) gram di daerah Jelambar Baru, Jakarta Barat, lalu Terdakwa telah memberikannya kepada Sdr. MARTIN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar

Halaman 15 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang) sebanyak 10 (Sepuluh) gram di daerah Kramat Jati, Jakarta Timur, dimana pemberian narkoba tersebut dilakukan melalui aplikasi ojek online.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Gg. Koja No. RT. 008 RW. 004, Kel, Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat, ketika Terdakwa sedang menunggu ojek online untuk mengirimkan narkoba jenis shabu kepada Sdr YOCKE (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di daerah Ciputat Timur, Tangerang Selatan sebanyak 5 (Lima) gram di kantong plastik warna merah di dalamnya terdapat sebuah kotak kardus berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto ± 4.99 (empat koma sembilan puluh sembilan) gram dibalut kertas warna merah muda. Terdakwa didatangi oleh saksi DENI SUBIYANTO, saksi DONI RANO dan saksi selanjutnya dilakukan penggeledahan serta pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan dari Terdakwa sebuah kantong plastik warna merah di dalamnya terdapat sebuah kotak kardus berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto ± 4.99 (empat koma sembilan puluh sembilan) gram dibalut kertas warna merah muda ditemukan dalam genggam tangan kanan Terdakwa yang hendak diberikan kepada Sdr. YOCKE (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang). 1 (satu) unit handphone Redmi warna biru nomor kartu sim 085953851911 ditemukan dalam genggam tangan kiri Terdakwa yang digunakan untuk transaksi narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto 10,19 (nol koma sembilan belas) gram diselipkan sebuah alat timbang digital warna silver ditemukan di saku celana Terdakwa bagian kiri, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui masih menyimpan narkoba jensi shabu di kamar dalam rumah Terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto ± 21.90 (dua puluh satu koma sembilan puluh) gram. Sebuah bekas bungkus rokok "FORTE didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto ± 3.66 (tiga koma enam puluh enam) gram, 1 unit alat timbang digital warna hitam, 4 bungkus plastik klip, 2 sedotan berujung lancip Bong dan 2 cangklong bekas pakai, sebuah korek api ditemukan di lantai

Halaman 16 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar Terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu yang beratnya melebihi 5 gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat ketika memberikan keterangan.
- Bahwa terjadinya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 17.50 WIB, bertempat di Jl. Pejagalan I Kel. Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat, tepatnya di depan toko Indomaret.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 Terdakwa ditelephone oleh Sdr. GLEEN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) melalui 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru milik Terdakwa dan Sdr. GLEEN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mengatakan agar Terdakwa datang ke Jl. Pejagalan I Kel. Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat, tepatnya di depan toko Indomaret untuk menerima narkotika jenis shabu sebanyak 100 (Seratus) gram yang nantinya akan diantar pada beberapa orang sesuai arahan Sdr. GLEEN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang), atas perintah tersebut maka Terdakwa menyetujuinya karena Terdakwa akan menerima upah dari Sdr. GLEEN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) berupa uang dan narkotika jenis shabu. Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 17.50 WIB Terdakwa pergi ke Jl. Pejagalan I Kel. Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat, sesampainya di sana tepatnya di depan toko Indomaret, Terdakwa kembali menelephone Sdr. GLEEN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan mengatakan telah sampai di tempat tujuan dan Sdr. GLEEN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mengatakan untuk menunggu Sdr. BREINICO (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) lalu sekitar pukul 17.50 WIB datang Sdr. BREINICO (Belum tertangkap dan masuk

Halaman 17 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Daftar Pencarian Orang) menjumpai Terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus plaskh klip yang berisi narkoba jenis shabu di dalam plastik hitam, setelah menerimanya mako Terdakwa pulang ke rumahnya di Gg. Koja No 9/17C, RT 008 RW. 004 Kel. Pekojan, Kec Tambora, Jakarta Barat, sesampainya di rumah Terdakwa membuka plastik tersebut dan menyisihkan narkoba jenis shabu tersebut sebanyak sekitar 4 (empat) gram.

- Bahwa setelah itu atas perintah Sdr. GLEEN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) melalui handphone. Terdakwa telah memberikan narkoba tersebut sebanyak 25 (dua puluh) lima gram kepada Sdr ALFI (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di daerah Bungur Kec Senen, Jakarta Pusat, lalu pada tanggal 06 Agustus 2024 Terdakwa telah memberikannya kepada Sdr. H. ASMAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sebanyak 20 (Dua puluh) gram di daerah Pancoran Mas Kota Depok, setelah itu Terdakwa telah memberikannya kepada Sdr. UCOK (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) gram di daerah Cengkareng Jakarta Barat, kemudian Terdakwa telah memberikannya kepada Sdr. HERI (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sebanyak 15 (Lima belas) gram di daerah Jelambar Baru. Jakarta Barat, lalu Terdakwa telah memberikannya kepada Sdr. MARTIN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sebanyak 10 (Sepuluh) gram di daerah Kramat Jati Jakarta Timur, dimana pemberian narkoba tersebut dilakukan melalui aplikasi ojek online.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Gg. Koja No RT 008 RW 004, Kel. Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat, ketika Terdakwa sedang menunggu ojek online untuk mengirimkan narkoba jenis shabu kepada Sdr. YOCKE (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di daerah Ciputat Timur, Tangerang Selatan sebanyak 5 (Lima) gram di kantong plastik warna merah di dalamnya terdapat sebuah kotak kardus berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 4,99$ (empat koma sembilan puluh sembilan) gram dibalut kertas warna merah muda, Terdakwa didatangi oleh saksi DENI SUBIYANTO, saksi DONI RANO dan saksi ALDERICHO OSCAR PAULUS, selanjutnya dilakukan penggeledahan serta pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan



dari Terdakwa sebuah kantong plastik warna merah di dalamnya terdapat sebuah kotak kardus berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto $\pm 4,99$ (empat koma sembilan puluh sembilan) gram dibalut kertas warna merah muda ditemukan dalam genggam tangan kanan Terdakwa yang hendak diberikan kepada Sdr. YOCKE (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang), 1 (satu) unit handphone Redmi warna biru nomor kartu sim 085953851911 ditemukan dalam genggam tangan kiri Terdakwa yang digunakan untuk transaksi narkotika jenis shabu. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram diselipkan sebuah alat timbang digital warna silver ditemukan di saku celana Terdakwa bagian kiri, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui masih menyimpan narkotika jensi shabu di kamar dalam rumah Terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto 21,90 (dua puluh satu koma sembilan puluh) gram, Sebuah bekas bungkus rokok "FORTE" didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto $\pm 3,66$ (tiga koma enam puluh enam) gram, 1 unit alat timbang digital warna hitam, 4 bungkus plastik klip, 2 sedotan berujung lancip, Bong dan 2 cangklong bekas pakai, sebuah korek api ditemukan di lantai kamar Terdakwa. kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu yang beratnya melebihi 5 gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto $\pm 21,90$ (dua puluh satu koma sembilan puluh) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah bekas bungkus rokok "FORTE di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto 13,66 (tiga koma enam puluh enam) gram
- 1 (satu) unit alat timbang digital warna hitam, 4 (empat) bungkus plastik klip.
- 2 (dua) sedotan berujung lancip, 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) dan 2 (dua) cangklong bekas pakai dan sebuah korek api

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut disita secara sah menurut hukum karena dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 Terdakwa ditelephone oleh Sdr. GLEEN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) melalui 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru milik Terdakwa dan Sdr GLEEN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mengatakan agar Terdakwa datang ke Jl Pejagalan I Kel. Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat, tepatnya di depan toko Indomaret untuk menerima narkotika jenis shabu sebanyak 100 (Seratus) gram yang nantinya akan diantar pada beberapa orang sesuai arahan Sdr. GLEEN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) atas perintah tersebut maka Terdakwa menyetujuinya karena Terdakwa akan menerima upah dari Sdr. GLEEN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) berupa uang dan narkotika jenis shabu.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.50 WIB Terdakwa pergi ke Ji Pejagalan I Kel Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat, sesampainya di sana tepatnya di depan toko Indomaret. Terdakwa kembali menelephone Sdr GLEEN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan mengatakan telah sampai di tempat tujuan dan Sdr GLEEN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mengatakan untuk menunggu Sdr. BRENICO (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang). lalu sekitar pukul 17.50 WIB datang Sdr. BRENICO (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menjumpai Terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu di dalam plastik hitam, setelah menerimanya maka Terdakwa pulang ke rumahnya di Gg. Koja No 9/17C, RT 008 RW. 004, Kel. Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat, sesampainya di rumah Terdakwa membuka plastik

Halaman 20 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan menyisihkan narkoba jenis shabu tersebut sebanyak sekitar 4 (empat) gram.

- Bahwa setelah itu atas perintah Sdr. GLEEN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) melalui handphone, Terdakwa telah memberikan narkoba tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) gram kepada Sdr ALFI (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di daerah Bungur Kec. Senen, Jakarta Pusat lalu pada tanggal 06 Agustus 2024 Terdakwa telah memberikannya kepada Sdr. H. ASMAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sebanyak 20 (Dua puluh) gram di daerah Pancoran Mas. Kota Depok, setelah itu Terdakwa telah memberikannya kepada Sdr. UCOK (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) gram di daerah Cengkareng, Jakarta Barat, kemudian Terdakwa telah memberikannya kepada Sdr. HERI (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sebanyak 15 (Lima belas) gram di daerah Jelambar Baru, Jakarta Barat, lalu Terdakwa telah memberikannya kepada Sdr. MARTIN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sebanyak 10 (Sepuluh) gram di daerah Kramat Jati. Jakarta Timur, dimana pemberian narkoba tersebut dilakukan melalui aplikasi ojek online.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Gg. Koja No., RT. 008 RW. 004, Kel, Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat, ketika Terdakwa sedang menunggu ojek online untuk mengirimkan narkoba jenis shabu kepada Sdr. YOCKE (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di daerah Ciputat Timur, Tangerang Selatan sebanyak 5 (Lima) gram di kantong plastik warna merah di dalamnya terdapat sebuah kotak kardus berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 4,99$ (empat koma sembilan puluh sembilan) gram dibalut kertas warna merah muda. Terdakwa didatangi oleh saksi DENI SUBIYANTO, saksi DONI RANO dan saksi ALDERICHO OSCAR PAULUS, selanjutnya dilakukan penggeledahan serta pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan dari Terdakwa sebuah kantong plastik warna merah di dalamnya terdapat sebuah kotak kardus berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 4,99$ (empat koma sembilan puluh sembilan) gram dibalut kertas warna merah muda ditemukan dalam genggam tangan kanan Terdakwa yang hendak diberikan kepada Sdr. YOCKE (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang). 1 (satu) unit handphone Redmi warna biru nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu sim 085953851911 ditemukan dalam genggam tangan kin Terdakwa yang digunakan untuk transaksi narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram diselipkan sebuah alat timbang digital warna silver ditemukan di saku celana Terdakwa bagian kiri, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan. Terdakwa mengakui masih menyimpan narkoba jenis shabu di kamar dalam rumah Terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto 121,90 (dua puluh satu koma sembilan puluh) gram, Sebuah bekas bungkus rokok "FORTE didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto 13.66 (tiga koma enam puluh enam) gram. 1 unit alat timbang digital warna hitam, 4 bungkus plastik klip, 2 sedotan berujung lancip, Bong dan 2 cangklong bekas pakai, sebuah korek api ditemukan di lantai kamar Terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menenma, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa shabu yang beratnya melebihi 5 gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 22 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Unsur ini ditujukan kepada setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subjek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya Dalam perkara ini Terdakwa HADI KURNIAWAN diajukan ke persidangan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Hakim Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, ini dapat dilihat dari sikap dan ucapan Terdakwa selama berlangsungnya persidangan atau dengan kata lain tidak ditemukan adanya alasan pembena maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dan keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti, didapat fakta hukum bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 21,90$ (dua puluh satu koma sembilan puluh) gram, Sebuah bekas bungkus rokok "FORTE didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 3,66$ (tiga koma enam puluh enam) gram, 1 unit alat timbang digital warna hitam, 4 bungkus plastik klip, 2 sedotan berujung lancip, Bong dan 2 cangklong bekas pakai, sebuah korek api tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti, didapat fakta hukum bahwa

Halaman 23 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berawal pada hari Snin tanggal 05 Agustus 2024 Terdakwa ditelephone oleh Sdr. GLEEN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) melalui 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru milik Terdakwa dan Sdr GLEEN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mengatakan agar Terdakwa datang ke Jl Pejagalan I Kel. Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat, tepatnya di depan toko Indomaret untuk menerima narkoba jenis shabu sebanyak 100 (Seratus) gram yang nantinya akan diantar pada beberapa orang sesuai arahan Sdr. GLEEN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) atas perintah tersebut maka Terdakwa menyetujuinya karena Terdakwa akan menerima upah dari Sdr. GLEEN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) berupa uang dan narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.50 WIB Terdakwa pergi ke Ji Pejagalan I Kel Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat, sesampainya di sana tepatnya di depan toko Indomaret. Terdakwa kembali menelephone Sdr GLEEN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan mengatakan telah sampai di tempat tujuan dan Sdr GLEEN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mengatakan untuk menunggu Sdr. BRENICO (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang). lalu sekitar pukul 17.50 WIB datang Sdr. BRENICO (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menjumpai Terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu di dalam plastik hitam, setelah menerimanya maka Terdakwa pulang ke rumahnya di Gg. Koja No 9/17C, RT 008 RW. 004, Kel. Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat, sesampainya di rumah Terdakwa membuka plastik tersebut dan menyisihkan narkoba jenis shabu tersebut sebanyak sekitar 4 (empat) gram.

Menimbang, bahwa setelah itu atas perintah Sdr. GLEEN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) melalui handphone, Terdakwa telah memberikan narkoba tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) gram kepada Sdr ALFI (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di daerah Bungur Kec. Senen, Jakarta Pusat lalu pada tanggal 06 Agustus 2024 Terdakwa telah memberikannya kepada Sdr. H. ASMAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sebanyak 20 (Dua puluh) gram di daerah Pancoran Mas. Kota Depok, setelah itu Terdakwa telah memberikannya kepada Sdr. UCOK (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) gram di daerah Cengkareng, Jakarta Barat, kemudian Terdakwa telah memberikannya kepada Sdr. HERI (Belum tertangkap

Halaman 24 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sebanyak 15 (Lima belas) gram di daerah Jelambar Baru, Jakarta Barat, lalu Terdakwa telah memberikannya kepada Sdr. MARTIN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sebanyak 10 (Sepuluh) gram di daerah Kramat Jati, Jakarta Timur, dimana pemberian narkoba tersebut dilakukan melalui aplikasi ojek online.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Gg. Koja No., RT. 008 RW. 004, Kel. Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat, ketika Terdakwa sedang menunggu ojek online untuk mengirimkan narkoba jenis shabu kepada Sdr. YOCKE (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di daerah Ciputat Timur, Tangerang Selatan sebanyak 5 (Lima) gram di kantong plastik warna merah di dalamnya terdapat sebuah kotak kardus berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 4,99$ (empat koma sembilan puluh sembilan) gram dibalut kertas warna merah muda. Terdakwa didatangi oleh saksi DENI SUBIYANTO, saksi DONI RANO dan saksi ALDERICHO OSCAR PAULUS, selanjutnya dilakukan penggeledahan serta pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan dari Terdakwa sebuah kantong plastik warna merah di dalamnya terdapat sebuah kotak kardus berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 4,99$ (empat koma sembilan puluh sembilan) gram dibalut kertas warna merah muda ditemukan dalam genggam tangan kanan Terdakwa yang hendak diberikan kepada Sdr. YOCKE (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang). 1 (satu) unit handphone Redmi warna biru nomor kartu sim 085953851911 ditemukan dalam genggam tangan kiri Terdakwa yang digunakan untuk transaksi narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram diselipkan sebuah alat timbang digital warna silver ditemukan di saku celana Terdakwa bagian kiri, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan. Terdakwa mengakui masih menyimpan narkoba jenis shabu di kamar dalam rumah Terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto 121,90 (dua puluh satu koma sembilan puluh) gram, Sebuah bekas bungkus rokok "FORTE didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto 13,66 (tiga koma enam puluh enam) gram. 1 unit alat timbang digital warna hitam, 4 bungkus plastik klip, 2 sedotan berujung lancip, Bong dan 2 cangklong bekas pakai, sebuah korek api ditemukan di lantai kamar Terdakwa kemudian dilakukan

Halaman 25 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan lebih lanjut terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu yang beratnya melebihi 5 gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto $\pm 21,90$ (dua puluh satu koma sembilan puluh) gram.
- Sebuah bekas bungkus rokok "FORTE di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto 13,66 (tiga koma enam puluh enam) gram

Halaman 26 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat timbang digital warna hitam, 4 (empat) bungkus plastik klip.
- 2 (dua) sedotan berujung lancip, 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) dan 2 (dua) cangklong bekas pakai dan sebuah korek api.

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa dimuka persidangan mengakui semua perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HADI KURNIAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 27 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 21,90$ (dua puluh satu koma sembilan puluh) gram.
- Sebuah bekas bungkus rokok "FORTE" di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto 13,66 (tiga koma enam puluh enam) gram
- 1 (satu) unit alat timbang digital warna hitam, 4 (empat) bungkus plastik klip.
- 2 (dua) sedotan berujung lancip, 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) dan 2 (dua) cangklong bekas pakai dan sebuah korek api.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari **Rabu**, tanggal **19 Februari 2025**, oleh kami, Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H. dan Buyung Dwikora, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pudji Sumartono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Yuli Lannyari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H.

Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H.

Buyung Dwikora, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pudji Sumartono, S.H., M.H.